



PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt. G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat kediaman di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Abdul Rasyid, S.H, Hj. Bunaiyah, S.H, Sumiati Tahir, S.H.** Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Abdul Rasyid – Hj. Bunaiyah dan Partners**" yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo, Depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0083/ SK.Daf / 2019 / PA. Wsp tertanggal 19 Juni 2019 sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat kediaman di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Watansoppeng dibawah Register Perkara Nomor 0374/Pdt.G/2019/PA Wsp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2012 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Labessi Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan dirumah orang tua Pemohon di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau Kabupaten, secara bergantian selama 4 tahun lebih;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - Andi Ahmad Kemal Thariq bin A. Ahmad Suparno, laki-laki, umur 7 tahun;
 - Andi Ahmad Ikram bin A. Ahmad Suparno, laki-laki, umur 6 tahun;Sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena Termohon Tidak memperhatikan Pemohon selaku suami;
 - Karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Karena Termohon meminta Pemohon mengurus surat cerai
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, yang pada saat itu Termohon menyuruh

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Pemohon untuk meninggalkan rumah, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon A. Ahmad Suparno bin A. Pamennari untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Masturah binti Masse dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor 12/12/II/2012 tertanggal 22 Desember 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer SD, bertempat kediaman di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon bernama Mastura binti Masse.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan rumah orang tua Pemohon di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon selaku suami dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah selalu minta dicerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan Termohon bernama Mastura binti Masse.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan rumah orang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



tua Pemohon di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon selaku suami dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah selalu minta diceraikan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, yang pada saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumah, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan karena Termohon Tidak memperhatikan Pemohon selaku suami, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon meminta Pemohon mengurus surat cerai bulan Juni 2016, yang pada saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumah, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama A. Ahmad bin A. Pamennari dan Adiinto bin Pide sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih, selama pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan damai penyebabnya karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon selaku suami dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah selalu minta dicerai;
- Bahwa benar sekarang Pemohon dengan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 3 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, SH., M.H.

Drs. Tayeb, SH., M.H.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP PGL P	Rp.	10.000,00
5. PNBP PGL T	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0374/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)